
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI GUNA MENILAI KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DITINJAU DARI PERMEN PANRB NOMOR 53 TAHUN 2014 DAN NOMOR 88 TAHUN 2021 (STUDI KASUS UPTD LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL KEPUTIH SURABAYA)

Dinda Aulia Safitri¹⁾, Maulidah Narastri²⁾

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence author: DA Safitri, dindaaulia0302@gmail.com, Surabaya, Indonesia

Abstract

The public sector emerged as a response to the collective need for goods and services for the general public. Regulating the allocation and distribution of these goods and services is the government's responsibility to prevent disruptions in the distribution process. Local governments must be responsive in providing public services. This study aims to analyse accountability and transparency in budget management performance in accordance with the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 53 of 2014 and Number 88 of 2021 at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya. The method used is qualitative research. This study uses primary data, derived from observations and interviews, as well as secondary data from documentation and several supporting data. Two employees of the UPTD Liponsos Keputih served as informants for this study. The results show that budget management accountability at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya has been implemented well and is in accordance with Ministerial Regulations of the Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 53 of 2014 concerning technical instructions for performance agreements, performance reporting, and procedures for reviewing government agency performance reports and Number 88 of 2021 concerning evaluation of government agency performance accountability. In every phase, from planning to reporting, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) demonstrates a strong commitment. Furthermore, budget management transparency at the UPTD Liponsos Keputih Surabaya has been implemented effectively. The budget management supports the principle of information transparency stipulated in the Regulations of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 53 of 2014 and No. 88 of 2021, as well as the Public Information Disclosure Law.

Keyword : accountability, transparency, budget management, keputih surabaya

Abstrak

Sektor publik muncul sebagai respons dari kebutuhan kolektif terhadap barang dan layanan untuk masyarakat umum. Pengaturan pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencegah proses distribusi yang terhambat. Pemerintah daerah harus tanggap dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021 di UPTD Liponsos Keputih

Surabaya. Metode yang digunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, yang berasal dari observasi dan wawancara serta data sekunder dokumentasi dokumen serta beberapa data pendukung. Dua karyawan UPTD Liponsos Keputih menjadi informan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah diterapkan dengan baik dan telah sesuai dengan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintahan dan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, UPTD menunjukkan komitmen yang kuat. Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Ini mendukung prinsip keterbukaan informasi yang diatur oleh Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, pengelolaan anggaran, keputih surabaya

A. PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan prima serta mengelola anggaran secara transparan. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Utomo & Nawangsari, 2025). Akuntansi sektor publik adalah lembaga yang digunakan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat umum. Ada berbagai definisi tentang sektor publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat didefinisikan sebagai organisasi yang bekerja untuk membuat barang atau penyedia untuk kebutuhan dan hak publik (Firdausijah et al., 2023). Akuntansi sektor publik digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah daerah agar pihak ketiga dapat membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan (Rinaldi et al., 2024).

Sektor publik muncul sebagai hasil dari kebutuhan kolektif terhadap barang dan layanan tertentu. Pengaturan pengalokasian dan pendistribusian diberikan kepada pihak tertentu untuk mencegah proses distribusi

yang terhambat. Pemerintah daerah harus tanggap dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat (S. P. Sari & Riofita, 2025). Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengadaan barang atau jasa publik tentunya dibutuhkan pengelolaan anggaran. Anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keesejahteraan masyarakat (Biswan & Kusumo, 2021).

Pemerintah daerah dapat menerapkan tiga (tiga) mekanisme untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara responsif, transparan, dan akuntabel: (1) mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat sambil membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki peraturan dan mekanisme pengendalian internal, dan (3) menciptakan iklim kompetisi dalam memberikan layanan masyarakat serta memasarkan layanan tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah, ketiga mekanisme tersebut saling bergantung dan saling menunjang (Suwanda & Tjenreng, 2025).

Akuntabilitas dan transparansi erat terkait dengan pengukuran kinerja pemerintahan. Mekanisme akuntabilitas membutuhkan

kinerja manajemen yang baik. Kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan persamaan layanan juga merupakan masalah bagi organisasi publik (Sarius et al., 2025). Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, banyak hal yang harus diperhatikan. Namun, penelitian ini berkonsentrasi pada akuntabilitas keuangan dan transparansi anggaran. Akuntabilitas secara luas berarti bahwa pihak pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, memberikan laporan, dan mengungkapkan semua tindakan dan tindakan yang bertanggung jawab kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban (Utomo & Nawangsari, 2025).

Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan didasarkan pada gagasan bahwa akuntabilitas meliputi penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh tindakan pemerintah, bukan hanya aktivitas finansialnya saja (Raja & Amanah, 2021). Konsep ini menekankan pentingnya laporan keuangan pemerintah sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah atas segala sesuatu. Hal ini penting karena akuntabilitas mengukur apakah tindakan pemerintah atau pelayanan publik sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat, dan apakah pelayanan publik tersebut mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang sebenarnya (Maolani et al., 2023). Hasil penelitian (Astuti et al., 2024) menunjukkan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan menguntungkan pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas, transparansi anggaran berdampak pada pengelolaan keuangan daerah (Astuti et al., 2024). Ini disebabkan oleh fakta bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada masyarakat, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang

bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan seberapa setia mereka pada peraturan (Putri et al., 2025). Transparansi berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat (Nurwanda & Wibowo, 2020).

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi adalah jalan menuju keadilan dan kebenaran di bidang hukum. Jika tidak ada transparansi, ketidakpastian akan muncul dalam proses penegakan hukumnya (Moizin et al., 2025). Transparansi dapat memberikan informasi akurat dan cepat tentang kebijakan publik dan proses pembentukan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap hukum (O. D. S. Sari & Hidayat, 2025). Informasi menunjukkan bahwa masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Masalah informasi adalah bahwa masyarakat berfungsi sebagai alat pengawasan untuk kebijakan publik yang akan datang, yang dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat serta mencegah kecurangan dan manipulasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Studi (Fajaruddin, 2021) menemukan bahwa transparansi sangat membantu pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (PAD) atau anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah (APBD) ditunjukkan oleh Kepres No 7 Tahun 1999, yang mewajibkan semua lembaga pemerintahan pusat dan daerah sebagai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (Atmaja, 2024).

Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip utama dalam pengelolaan APBD, yang

menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi (Swandewi & Dewi, 2023). Pengelolaan APBD yang baik adalah bagian penting dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sejauh mana kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan tingkat transparansi dan kesesuaian dengan anggaran yang sebenarnya adalah tujuan dari penelitian ini. Dengan ini, masyarakat ingin tahu bagaimana pemerintahan daerah melakukan tugasnya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, pemerintahan daerah harus jujur dalam menjalankan tugasnya, seperti menyusun anggaran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. Tiga pegawai UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih adalah informan penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dokumen adalah metode pengumpulan data. Lokasi penelitian adalah di Lingkungan Pondok Sosial Keputih di pemerintahan kota Surabaya, tepatnya di Jl. Medokan Keputih No.5, Medokan Semampir, Surabaya. Studi ini dilakukan selama tiga bulan (Maret 2024–April 2025). Penelitian ini menggunakan data primer, yang berasal dari observasi dan wawancara, seperti jumlah pegawai UPTD Liponsos Keputih dan anggaran tahunan, serta beberapa data pendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja anggaran telah dilakukan untuk menerapkan akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Proses ini menunjukkan upaya UPTD untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi dan penggunaan dana publik. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja instansi pemerintahan serta Nomor 88 tahun 2021 evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan (AKIP)

Pada tahap perencanaan dan penetapan kinerja anggaran, UPTD Liponsos Keputih menyusun rencana kerja dan anggaran dengan mengacu pada RKPD dan Renstra Dinas Sosial serta menemukan kebutuhan riil di lapangan. Setiap program dan inisiatif memiliki tujuan kinerja yang dapat diukur, seperti jumlah orang yang berhasil direhabilitasi atau kualitas layanan yang lebih baik. Ini selaras dengan pendapat Bapak Imam Muhaji bahwa anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan yang jelas, dan tujuan inilah yang menentukan akuntabilitas. Untuk memastikan relevansi dan pertanggungjawaban, Ibu Desy dan Ibu Tya juga menekankan pentingnya penetapan indikator kinerja dan kolaborasi internal dalam perencanaan. Hasil ini sejalan dengan ide akuntabilitas, yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk melaksanakan dan mengukur kinerja anggaran, UPTD Liponsos Keputih menggunakan DPA dan SOP yang ada. Setiap pengeluaran harus sesuai peruntukan dan didukung dengan dokumen lengkap. Rapat evaluasi internal bulanan, laporan serapan anggaran, dan *logbook* kegiatan lapangan adalah sarana untuk memantau progres. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai. UPTD bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan atau kegagalan. Mereka segera menemukan sumber masalah

dan menyelesaikannya dengan merevisi kegiatan atau mengajukan perubahan anggaran.

Meskipun UPTD Liponsos Keputih tidak membuat LAKIP sendiri, kontribusi data dan laporannya dimasukkan ke dalam LAKIP Dinas Sosial Kota Surabaya selama tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja anggaran. Laporan capaian program, realisasi anggaran, dan laporan keuangan bulanan dibuat dengan teliti dan dikirim ke Dinas Sosial sebagai pihak pemberi amanah. Rapat evaluasi internal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat atau BPK adalah bagian dari proses pertanggungjawaban juga. Di rapat ini, UPTD menunjukkan hasil dan penggunaan anggaran. Para informan mengakui pentingnya laporan ini sebagai bukti akuntabilitas, representasi kepercayaan publik, dan alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas di UPTD Liponsos Keputih sejalan dengan gagasan akuntabilitas, yang mencakup memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga mereka dapat menilai apakah pemerintah bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas, yang mendorong orang untuk lebih fokus dan efisien dalam mencapai tujuan mereka..

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh : (Astuti et al., 2024; Raja & Amanah, 2021; Sarius et al., 2025) menemukan bahwa kinerja pengelolaan keuangan atau pemerintah daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam UPTD Liponsos Keputih, praktik akuntabilitas seperti perencanaan yang terukur dan pelaporan yang sistematis menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan.

Namun, hasil ini sedikit berbeda dengan yang ditemukan oleh (Rohman et al., 2023),

yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini, tampak bahwa penerapan akuntabilitas terkait dengan upaya UPTD untuk memenuhi standar pertanggungjawaban kinerja.

Tinjauan Permepan Nomor 53 Tahun 2014 dan Permepan 88 Tahun 2021, implementasi akuntabilitas di UPTD Liponsos Keputih telah menunjukkan upaya signifikan dalam memenuhi amanat regulasi tersebut. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 secara spesifik mengatur petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja, termasuk penyusunan LAKIP, yang menjadi inti dari SAKIP. Sementara itu, Permepan Nomor 88 Tahun 2021 memberikan pedoman evaluasi atas implementasi AKIP, penetapan kinerja, pengukuran, serta pelaporan kinerja inti dari SAKIP yang dijalankan, meskipun pada skala unit pelaksana teknis yang terintegrasi dalam system akuntabilitas Dinas Sosial.

Interpretasi Implementasi Transparansi Pengelolaan Anggaran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Transparansi di sini berarti keterbukaan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, termasuk bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai target kinerja

Dalam hal ketersediaan informasi anggaran untuk umum, UPTD Liponsos Keputih tidak mempublikasikan laporan keuangan secara mandiri di website unit. Sebaliknya, informasi anggaran terintegrasi dalam laporan Dinas Sosial Kota Surabaya, yang dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kota Surabaya atau Dinas Sosial. Ringkasan program dan anggaran juga

kadang-kadang dapat dilihat di papan informasi di kantor. Hal ini konsisten dengan gagasan transparansi, yang memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang diberikan kepadanya. Untuk membangun kepercayaan publik, mendorong akuntabilitas, dan mencegah penyimpangan, Bapak Imam Muhaji, Ibu Desy, dan Ibu Tya menekankan pentingnya transparansi.

Untuk memastikan informasi anggaran mudah diakses dan jelas, portal resmi Pemerintah Kota atau Dinas Sosial tersedia. Namun, jika informasi lebih rinci diperlukan, permohonan dapat diajukan ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Surabaya. Dinas Sosial telah melakukan upaya untuk menyederhanakan informasi melalui ringkasan atau infografis, meskipun dokumen anggaran terkadang menggunakan istilah teknis. Bahasa birokrasi harus diubah menjadi bahasa yang lebih inklusif, memperbarui secara berkala, dan memastikan bahwa data konsisten dan tetap rahasia. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD berusaha memenuhi prinsip transparansi, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal mekanisme umpan balik dan pengawasan publik, UPTD Liponsos Keputih menggunakan platform pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ini termasuk formulir pengaduan atau kotak saran yang ada di kantor Dinas Sosial. Semua tanggapan yang diterima akan diverifikasi dan diperiksa untuk memberikan penjelasan atau koreksi. Sangat penting bagi informan untuk menilai tanggapan publik karena mereka adalah instrumen pengawasan yang vital, membantu mengevaluasi efektivitas anggaran, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa UPTD sadar akan fungsi masyarakat sebagai pengawasan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penerapan transparansi di UPTD Liponsos Keputih menunjukkan bahwa orang tahu betapa pentingnya untuk menjadi transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun publikasi informasi anggaran utama dibuat di tingkat dinas, UPTD memberikan data untuk mendukung transparansi.

Dibandingkan dengan studi sebelumnya, hasil ini mendukung temuan penelitian bahwa transparansi sangat membantu pengelolaan keuangan daerah (Astuti et al., 2024; Raja & Amanah, 2021; Rohman et al., 2023; Sarius et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti lebih baik.

Namun, penelitian (Aprillia & Sari, 2022) menemukan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Gresik.

Dari tinjauan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021, implementasi transparansi di UPTD Liponsos Keputih telah tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai kinerja instansi pemerintahan, termasuk bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai target kinerja. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti perjanjian kinerja dan laporan kinerja secara terbuka yang dapat diakses publik, meskipun di tingkat dinas, memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan komitmen UPTD untuk mendukung prinsip *Good Governance* sebagaimana diamanatkan Permenpan RB tersebut.

Kinerja Pengelolaan Anggaran UPTD Liponsos Keputih dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021

Kinerja pengelolaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial Keputih Surabaya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 dan Nomor 88 Tahun 2021 menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk memastikan bahwa dana

publik digunakan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat-sifat ini saling melengkapi dan merupakan dasar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di sektor publik.

Dari sudut pandang akuntabilitas, UPTD Liponsos Keputih telah menunjukkan konsistensi dalam setiap fase pengelolaan anggaran. Salah satu bukti kuat dari upaya akuntabilitas adalah proses perencanaan yang melibatkan penetapan target kinerja terukur, pelaksanaan yang mengikuti standar operasi prosedur (SOP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya. Para informan secara konsisten menekankan bahwa penetapan kinerja adalah kunci untuk mengukur keberhasilan dan memastikan bahwa semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sejalan dengan ide bahwa pemegang amanah harus bertanggung jawab atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Di sisi transparansi, UPTD Liponsos Keputih mendukung keterbukaan informasi anggaran, meskipun publikasi utamanya dilakukan melalui portal resmi Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Sosial. Meskipun tidak secara langsung didistribusikan oleh UPTD, informasi ini tetap dapat diakses oleh masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mengetahui alokasi dan realisasi anggaran. Selain itu, komitmen terhadap prinsip keterbukaan ditunjukkan dengan upaya untuk menyederhanakan bahasa teknis dan menyediakan sarana untuk umpan balik melalui sistem pengaduan pemerintah kota. Para informan berpendapat bahwa transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan merupakan alat pengawasan yang bagus. Pandangan ini sesuai dengan definisi transparansi, yang menekankan transparansi keuangan.

Upaya UPTD Liponsos Keputih untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Regulasi ini mewajibkan instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja. Transparansi dalam konteks regulasi ini tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai kinerja instansi, termasuk penggunaan anggaran untuk mencapai target. Meskipun UPTD berfungsi sebagai unit pelaksana dan bukan pembuat LAKIP mandiri, penyediaan data mereka sangat penting untuk penyusunan LAKIP Dinas Sosial, yang pada akhirnya menunjukkan kejujuran dan transparansi kepada publik.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. UPTD menunjukkan komitmen kuat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam tahap perencanaan, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil dan dilengkapi dengan penetapan target kinerja yang terukur, yang berfungsi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan anggaran berpedoman pada DPA dan SOP, dengan pemantauan progres yang dilakukan secara berkala. Meskipun UPTD tidak menyusun

LAKIP mandiri, kontribusi data mereka terintegrasi dalam LAKIP Dinas Sosial Kota Surabaya, yang menjadi wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan organisasi. Keseluruhan proses ini mencerminkan bahwa UPTD berupaya memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran di UPTD Liponsos Keputih Surabaya telah berjalan dengan baik. UPTD Liponsos Keputih Surabaya mematuhi prinsip keterbukaan informasi yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.. Namun, laporan keuangan unit tidak dipublikasikan secara mandiri di situs web unit, tetapi informasi anggaran mereka terintegrasi dan dapat diakses melalui portal resmi Pejabat.. Hal ini memastikan bahwa semua orang dapat mengakses data. Selain itu, upaya untuk membuat informasi lebih mudah diakses dan mekanisme umpan balik yang lebih mudah digunakan melalui kanal pengaduan pemerintah kota menunjukkan komitmen UPTD terhadap keterbukaan. Membangun kepercayaan publik dan memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan anggaran melalui prinsip transparansi mendorong UPTD untuk bekerja dengan lebih akuntabel dan mencegah penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, N. S., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*
- Undiksha, 13(4), 1267–1276. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i04.51114>
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 174–185. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- Atmaja, I. A. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di Kementerian Dalam Negeri Periode 2019-2024. *Public Administration Journal*, 8(2), 59–69. <https://www.ejournal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/5727>
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395>
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, Sunariyanto, Fauzan, R., Sagena, U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, E. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>

- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 128–138.
<https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316>
- Nurwanda, D. E., & Wibowo, D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro. *JIRA : Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–15.
<https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2819>
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 106–115.
<https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10639>
- Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Pemerintah. *JIRA : Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3846>
- Rinaldi, A. G., Siska, E. Y., Rafa, W. D., Zulkifli, Ambarwati, L., Sulastiningsih, Sapinah, Priyastiwi, Dwiastuti, M. M. P., & Widiyanto, A. (2024). *Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik*. Malang: Samudra Solusi Profesional.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilities : Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 31–42.
<https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.15557.g10536>
- Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kota Surabaya. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 49–59.
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4703>
- Sari, S. P., & Riofita, H. (2025). Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16342–16346.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28290>
- Sarius, D. P., Wardi, J., & Pahlawan, R. (2025). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 16–30.
<https://doi.org/10.64794/akuntanografi.v1i1.180>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ketiga*. Bandung : Alfabeta.
- Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282.
<https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1298>
- Swandewi, K. D., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT :*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 14(4), 1132–1143.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>

Utomo, N. K., & Nawangsari, A. T. (2025).
Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama dalam Good Governance. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(2), 103–109.
<https://doi.org/10.32663/eezejb97>